



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Meubel), tempat tinggal di Kota Palu;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (karyawan TV One), tempat tinggal di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 07 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ---/06/VIII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Hal. 1 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang,  
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Manado selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di Palu dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 7 bulan. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Manado dengan alasan ingin menyelesaikan tugasnya, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
4. Bahwa selama berpisah kurang lebih 6 bulan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat. Penggugat sudah cukup lama bersabar dan menunggu, namun Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
5. Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipersatukan lagi dan Penggugat memilih untuk bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2013 dan panggilan lewat radiogram RRI Palu tanggal 17 April 2013 dan 27 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/06/VIII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup ( bukti P ) ;

Hal. 3 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) tahun dan mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Penggugat dan saksi (ibu penggugat) kembali ke Palu tanpa diikuti Tergugat, namun setelah tinggal sekitar 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Juli 2013 baru Tergugat datang menyusul, akan tetapi hanya tinggal 3 (tiga) hari kemudian pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Manado, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan penggugat sering menghubungi Tergugat dan memanggil kembali ke Palu namun dijawab nanti-nanti namun sampai sekarang sudah lebih satu tahun tidak pernah datang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) tahun dan mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 Penggugat dan ibu penggugat kembali ke Palu tanpa diikuti Tergugat, namun setelah tinggal sekitar 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Juli 2013 baru Tergugat datang menyusul, akan tetapi hanya tinggal 3 (tiga) hari kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke Manado, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat sering menghubungi Tergugat dan memanggil kembali ke Palu namun dijawab nanti namun sampai sekarang sudah lebih satu tahun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat punya pacar, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar karena itu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tahu karena saksi dan Penggugat tinggal sama-sama pernah tinggal di Manado;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai Hal. 6 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2013 dan panggilan lewat radiogram RRI Palu tanggal 17 April 2013 dan 27 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/06/VIII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hal. 7 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, telah dileges (bukti P ), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meninggalkan Menado dan kembali ke Palu  
Hal. 8 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama orang tuanya (ibu Penggugat) sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di Palu dan karena itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan atau pertengkaran antara suami isteri, tidak hanya didasarkan pada kejadian fisik yang dilihat orang luar, tapi hal tersebut dapat terjadi dengan melihat kepada keadaan suami isteri yang bersangkutan, yang pada mulanya rukun, tinggal bersama dan sebagainya, namun kemudian berpisah tempat, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, tidak saling komunikasi/menghiraukan, tidak ada lagi rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-masing dan telah diupayakan rukun tapi tidak berhasil, serta salah satu pihak telah bertekad bulat untuk bercerai ( Dalam hal ini Penggugat ), maka hal tersebut, dinyatakan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran diantara suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathipun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Hal. 9 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL



9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat  
Hal. 10 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL



Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung , Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wenang, Kota Manado;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal  
Hal. 11 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 Hijriah, oleh kami Drs. RUSLI M, M.H sebagai Ketua Majelis,  
dihadiri oleh Drs. H. ADNAN ABBAS dan Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ISMAIL  
MALASA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari  
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. RUSLI M, M.H

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ADNAN ABBAS

Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ISMAIL MALASA

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-	Untuk salinan
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-	Pengadilan Agama Palu
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-	Panitera,
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-	Drs. H. Sudirman
Jumlah	: Rp.	391.000,-	
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )			

Hal. 12 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL



Putus tanggal 21 Agustus 2013

PBT. Tanggal

BHT. Tanggal

Jurusita Pengganti Kamaruddin S.COM.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Idham Natsir bin Hi. Moh. Natsir Amka) kepada Penggugat (Sri Dindang Hadijah binti Drs. Hi. Munassar M. Suyuti);-----

Hal. 13 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Wenang, Kota Manado;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M. MH.

Hal. 14 dari hal. 12 Put. No. 119/Pdt.G/2013/PA.PAL